



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat maka perlu dilakukan peninjauan atas tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ((Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

6. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 72);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

- (1) Penetapan tarif retribusi tera/tera ulang, ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 2

Pelaksanaan pemungutan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 20 Mei 2019

WALI KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	I. BIAYA PENGUJIAN					
	A. UTPP					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	buah	4,400		3,300	
	2) Meter baja dari bahan logam	buah	--		--	
	3) Meter saku baja	buah	--		--	
	4) Salib ukur	buah	--		--	
	5) Gauge block	buah	--		--	
	6) Micrometer	buah	--		--	
	7) Jangka sorong	buah	--		--	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	--		--	
	2) Meter saku baja	buah	--		--	
	3) Ban ukur / depth tape	buah	82,500		55,000	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	--		--	
	5) Komparator	buah	--		--	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagian atas:					
	1) Ban ukur / depth tape	buah	8,800		5,500	
	2) Komparator	buah	--		--	
2	ALAT UKUR PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	--		--	
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	--		--	
	b. Elektronik	buah	--		--	
4	TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	1,400		1,400	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1,800		1,800	
	c. Lebih dari 25 L	buah	4,400		4,400	
5	TANGKI UKUR TETAP					

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	660,000		660,000	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) 500 kL pertama	buah	660,000		660,000	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	275		275	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	225		225	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	175		175	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100		100	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL	buah	50		50	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	--		--	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	--		--	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	--		--	
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	buah	--		--	
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	--		--	
6	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	330,000		302,500	
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) 5 kL pertama	buah	330,000		302,500	
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	3,300		3,300	
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
7	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	--		--	
	b. Gelas ukur	buah	--		--	

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
8	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	--		--	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	--		--	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	--		--	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	--		--	
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L.	buah	--		--	
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
9	METER TAKSI	buah	55,000		55,000	
10	THERMOMETER	buah	--		--	
11	DENSIMETER	buah	--		--	
12	VISKOMETER	buah	--		--	
13	ALAT UKUR LUAS	buah	--		--	
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	--		--	
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk-Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	--		--	
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	--		--	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	1) Untuk setiap jenis media uji sampai dengan 15 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	--		--	
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	--		--	
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa Ukur	buah	165,000		154,000	
	Untuk setiap badan ukur					
16	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb:					
	a. 100 m ³ /h pertama	buah	--		--	
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	--		--	

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	<i>d. Lebihnya dari 1.000 m³/h setiap 2.000 m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>e. Lebihnya dari 2.000 m³/h dihitung setiap m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</i>					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb:					
	<i>a. 50 m³/h pertama</i>	buah	--		--	
	<i>b. Lebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>c. Lebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>d. Lebihnya dari 1.000 m³/h setiap 2.000 m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>e. Lebihnya dari 2.000 m³/h dihitung setiap m³/h</i>	buah	--		--	
	<i>Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h</i>					
	a. Meter gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	--		--	
	b. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	--		--	
	c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	--		--	
17	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	77,000		77,000	
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	115,500		115,500	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	467,500		467,500	
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	19,250		19,250	
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	99,000		99,000	
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	280,500		253,000	
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	473,000		473,000	
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	--		--	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	--		--	
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	--		--	
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	--		--	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	--		--	
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	--		--	
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) /TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	--		--	
21	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	--		--	

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	--		--	
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	--		--	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
22	METER ARUS MASSA					
	Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	--		--	
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	buah	--		--	
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	--		--	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	--		--	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	--		--	
	e. Selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min	buah	--		--	
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
23	ALAT UKUR PENGISI (FILING MACHINE)- Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	--		--	
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	--		--	
24	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter induk					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	--		--	
	2) 1 (satu) phasa	buah	--		--	
	b. Meter kerja kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	--		--	
	2) 1 (satu) phasa	buah	--		--	
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0.5					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	--		--	
	2) 1 (satu) phasa	buah	--		--	
25	Meter energy listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 24 huruf a, b, dan c.	buah	--		--	
26	STOPWATCH	buah	--		--	
27	METER PARKIR	buah	--		--	
28	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1,300		1,300	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2,000		2,000	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	4,000		4,000	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6,000		6,000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	10,000		7,250	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	19,000		12,000	

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	c.Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	--		--	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	--		--	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	--		--	
29	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6,000		2,500	
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150kg	buah	9,500		6,500	
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	13,000		10,000	
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16,500		13,000	
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	22,000		19,000	
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	55,000		33,000	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	65,000		42,500	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	70,000		45,000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	85,000		55,000	
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	115,500		70,000	
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	--		--	
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	12,000		9,000	
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	38,500		30,800	
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	935,000		880,000	
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	1,100,000		990,000	
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1,210,000		1,210,000	
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang , biaya, pengujian, peneraan, peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b, dan c					
30	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	--		--	
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	--		--	
	3) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	--		--	
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	--		--	
	2) Manometer minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	--		--	
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	--		--	
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	--		--	
	3) Pressure Calibrator	buah	--		--	
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	--		--	
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan	buah	--		--	

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian / Pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
	1000 kg/cm ²					
	c) Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	--		--	
31	PENCAP KARTU (Printer / Recorder) OTOMATIS	buah	--		--	
32	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	--		--	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	--		--	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	--		--	
33	<i>UTTP milik pedagang, yang berada di lokasi pasar tradisional (selain toko emas), atau UTTP yang dilakukan pengujian ukur, takar, timbang di lokasi kantor kelurahan atau kecamatan</i>	buah	0		0	

B. KALIBRASI ALAT METROLOGI TEKNIS

No	Penggunaan untuk	Klasifikasi	Tarif
1	INDUSTRI	Ketelitian Tinggi	--
		Ketelitian Biasa	--

C. PENGUJIAN KWANTA BDKT

No	Jenis pengujian	Besaran	Tarif per jam
1	Per nominal (Produk Mesin)	Massa	--
		Volume	--
		Hitungan	--
2	Per nominal (Produk Manual)	Massa	--
		Volume	--
		Hitungan	--

WALI KOTA TANGERANG.

ARIEF R. WISMANSYAH